

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah seorang pemimpin di muka bumi ini yang melakukan bermacam-macam perbuatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara perbuatan tersebut yaitu dengan melangsungkan perkawinan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* atau juga *al-wathi'* yang bermakna bersetubuh. Beranjak dari makna inilah para Ulama Fikih memberikan definisi perkawinan sebagai hubungan dalam konteks biologisnya.¹ Definisi perkawinan menurut para Ulama hanya dilihat pada akad yang menyebabkan kehalalan dalam persetubuhan itu.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan Perkawinan sebagai *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."* Dalam ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan Agama berdasarkan dengan pencantuman Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan untuk melaksanakan perkawinan itu sendiri Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) memberikan keharusan untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang mana harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 38

saksi, ijab dan Kabul. Syaratnya antara lain adalah persetujuan kedua belah pihak, mahar dan tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa dalam *“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.”* Pencatatan tersebut untuk melindungi hak-hak dan kewajiban suami dan istri.

Hukum Indonesia mengenal dua jenis perkawinan. Pertama, perkawinan secara resmi yaitu perkawinan yang didasari landasan hukum dan Agama. Perkawinan ini memiliki catatan yang sah dan diakui oleh Negara. Jadi, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian maka bisa diselesaikan secara Hukum. Kedua, Perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Perkawinan ini sah menurut hukum Agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara tidak akan mendapat perlindungan secara hukum, karena perkawinan dibawah tangan tidak sah secara hukum.²

Selain itu, mengenai pencatatan perkawinan yaitu orang yang beragama Islam perkawinannya di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Sedangkan untuk yang selain beragama Islam yaitu dicatat oleh Catatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, status perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika ingin mengurus masalah yang berkaitan dengan Negara maka perkawinannya harus di daftarkan terlebih dahulu.

² Muharam Marzuki, *Islam untuk Disiplin Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002, hlm. 85.

Beberapa bulan lalu muncul fenomena perkawinan melalui media *online* yang menyebar luas di internet belakangan ini. Keberadaan situs perkawinan secara *online* ini menawarkan jasa perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jasa nikah melalui media *online* memasang iklan dengan memberikan berbagai informasi semenarik mungkin, sehingga akan membuat calon pengguna situs perkawinan tersebut menggunakan jasanya. Iklan yang ditawarkan jasa perkawinan *online* yang menyebar di media sosial mempermudah setiap pelanggannya yang ingin menikah dengan cara mendaftar secara *online* atau menghubungi nomor telepon yang telah disediakan oleh jasa penghulu perkawinan *online*.

Mengenai hal tersebut jasa ini dengan terang-terangan menyediakan penghulu, wali, saksi dan sertifikat nikah yang akan mempermudah proses perkawinan para pelanggannya. Praktik perkawinan seperti inipun bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*"³ Hal ini menjadikan teknologi internet di pandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat karna mempunyai dampak yang begitu serius dengan perkembangannya yang begitu cepat.

Prakik perkawinan *online* marak terjadi di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) yang dilakukan oleh laki-laki beristri dengan perempuan malam berinisial MG (21) yang bekerja di tempat karaoke.

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Alasan keduanya melakukan perkawinan *online* yaitu untuk menghindari perbuatan dosa atau zina dengan menikah melalui situs perkawinan *online* dan hubungan mereka layaknya sebagai suami dan isteri.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dari hari ke hari menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi kalangan masyarakat. Salah satunya di bidang komunikasi contohnya internet. Teknologi internet sekarang ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi semua orang dari kalangan anak-anak, remaja sampai orang tua. Kepentingan tersebut seperti informasi tentang pendidikan, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi jika dilihat disatu sisi akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat namun sisi lainnya dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum.⁵ Seperti yang sekarang marak di bicarakan tentang adanya fenomena perkawinan *online*.

Internet dewasa ini sangatlah populer yang digunakan sebagai media informasi, pendidikan, bahkan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu media internet yang paling utama adalah *website* yang digunakan untuk media informasi perusahaan, pribadi, sekolah, instansi dan informasi-informasi lainnya.⁶ Berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, Ahmad M Ramli menjelaskan dalam bukunya bahwa :

⁴ Andi Wijaya, "Nikah Siri Secara Online Marak, Begini Caranya", dikutip dari <https://m.tribunnews.com/regional/2015/03/15/nikah-siri-secara-online-marak-begini-caranya.html> <diakses pada tanggal 07 Februari 2017>

⁵ Ahmad M Ramli. dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, hlm. i

⁶ Westriningsih, *Membuat Web E-Commerce dengan Adobe Dreamweaver CS5.5*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012, hlm. iii.

Pada Era teknologi dan informasi kedepan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan sampai pada lingkup rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana komunikasi dan informasi.

Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet telah membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan itu terletak pada sifat dan karakteristik internet itu sendiri dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antar individu dan atau masyarakat. Dari sini pula sebenarnya sangat didasari bahwa dengan internet, maka telah menghadirkan pola-pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi di dunia riil. Sebagai contoh, individu-individu dalam menjalankan aktivitasnya di internet tidak bersifat *face to face*. Disamping itu biasanya hubungan antar individu ini sudah lintas batas Negara bahkan Benua. Kenyataan ini seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa dunia telah menyatu.⁷

Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi itupun telah pula menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, budaya dan pola penegakan hukum yang secara signifikan terjadi begitu cepat.⁸ Akibat perkembangannya yang begitu cepat menimbulkan dampak positif serta dampak negatif dari penggunaan teknologi tersebut. Kurang lebih 45 situs yang menawarkan jasa perkawinan secara *online* telah menyebar di internet. Namun beberapa dari situs tersebut sudah ada yang di blokir dan sekitar kurang lebih sepuluh situs yang masih dapat diakses. Kementerian Agama telah melaporkan situs penyedia nikah *online* ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs tersebut karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan dengan munculnya fenomena perkawinan secara *online*.

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesi*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 57

⁸ Ahmad M Ramli. dkk, *Op.Cit*, hlm. 1

Keberadaan situs yang menawarkan jasa perkawinan secara *online* dengan menyebarkan informasi yang tidak sebagaimana mestinya mempermudah setiap orang untuk berhubungan selayaknya suami isteri secara bebas tanpa memikirkan sebab akibat yang akan di timbulkan. Permasalahan hukum yang terjadi pada keberadaan situs yang menawarkan perkawinan secara *online* ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat di kaji berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut: Apakah keberadaan situs perkawinan secara *online* bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui keberadaan situs perkawinan *online* yang bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini terkait keberadaan situs yang menawarkan perkawinan *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media tersebut karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatifnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Situs Perkawinan *Online* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” merupakan hasil karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa karya ilmiah yang menyangkut permasalahan yang sama, diantaranya:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Karya Tulis Ilmiah	Jenis	Pokok Pembahasan
Dian Putri Kusumaningsih, 2016, Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. ⁹	Skripsi	1. Apa saja syarat dan rukun yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan <i>sirri</i> yang ditawarkan melalui media <i>online</i>? 2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan <i>sirri</i> yang disediakan jasa nikah <i>sirri</i>? 3. Apa alasan penyedia jasa nikah <i>sirri</i> menawarkan jasanya melalui media online? 4. Apa motivasi penyedia jasa nikah <i>sirri</i> yang mereka tawarkan melalui media online?
Ratu Solihat, 2015, Fenomena Perkawinan <i>Sirri</i> Secara <i>Online</i> di Indonesia, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹⁰	Skripsi	1. Bagaimana pendapat para ulama NU, MUI dan Muhammadiyah tentang perkawinan <i>sirri</i> secara <i>online</i>? 2. Apa dasar hukum para ulama tentang hukum akad perkawinan <i>sirri</i> secara <i>online</i>?
Ahmad Rosyadi, 2011, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹¹	Skripsi	1. Bagaimana prostitusi online dan apa faktor penyebabnya? 2. bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media online menurut hukum positif dan hukum islam? 3. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku prostitusi melalui media online ini baik menurut

⁹ Dian Putri Kusumaningsih, "Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online", dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/20247/2/12350003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf <diunduh pada tanggal 15 Januari 2017>

¹⁰ Ratu Solihat, "Fenomena Nikah Sirri Secara Online di Indonesia" dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/RATU%20SOLIHAT-FHS.pdf> <diunduh pada tanggal 15 Januari 2017>

¹¹ Ahmad Rosyadi, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia", dikutip dari <http://repository.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FHS.pdf> <diunduh pada tanggal 28 Januari 2017>

		hukum positif dan hukum islam?
Retno Hadi Candra, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Jasa Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. ¹²	Skripsi	1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi <i>online</i>? 2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi <i>online</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia?

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi dari Dian Putri Kusumaningsih yaitu terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian, yang mana rumusan masalah dari skripsi Dian ini membahas tentang keabsahan perkawinan serta pelaksanaannya, alasan dan motivasi penyedia jasa nikah sirri yang mereka tawarkan melalui media *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan serta Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsinya adalah jenis penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka.

Sedangkan skripsi dari Ratu Solihat yang berjudul Fenomena Perkawinan Sirri Secara *Online* terdapat perbedaan juga dengan skripsi ini yaitu terletak pada judul, rumusan masalah atau metode yang digunakan, yang mana rumusan masalah dari Ratu ini membahas tentang pendapat NU, MUI dan Muhammadiyah tentang perkawinan *sirri* secara *online* serta dasar hukum akad para Ulama terhadap perkawinan *sirri* secara *online*. Metode yang digunakan dalam skripsinya ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris yang mana dengan mencari data langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas melalui wawancara.

¹² Retno Hadi Candra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", dikutip dari <http://repository.unib.ac.id/8985/1/I,II,III,I-14-ret-FH.pdf> <diunduh pada tanggal 28 Januari 2017>

Skripsi Ahmad Rosadi, perbedaannya terletak pada judul dan rumusan masalah serta metode yang digunakan. Pada skripsi Ahmad Rosadi ini menjelaskan tentang kajian positif terhadap prostitusi *online* di Indonesia. Dalam Skripsi Ahmad Rosadi ini meneliti tentang bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai prostitusi *online* di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Sedangkan skripsi dari Retno Hadi Candra juga terletak pada judul, rumusan masalah serta metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Dalam skripsi Retno Hadi Candra yang mana dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia menjelaskan tentang pengaturan dan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostusi secara *online*. Retno Hadi Candra ini dalam skripsinya meneliti terkait pengguna jasa seks komersial yang sama sekali tidak ada aturan khusus yang mengaturnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online* tersebut. Kesamaan dengan skripsi Retno ini terdapat pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini begitu jelas perbedaannya dari skripsi-skripsi diatas, diantaranya tidak tidak ada kesamaan antara judul, rumusan masalah serta metode penelitian yang berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada keberadaan situs yang menawarkan jasa perkawinan secara *online* yang bertentangan dengan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹³ Alasan menggunakan teori ini yaitu agar dapat menghasilkan argumentasi hukum yang baik sehingga dapat menemukan titik terang dari permasalahan hukum yang sedang diteliti yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Situs Perkawinan *Online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah (*Statute Approach*) yaitu pendekatan melalui perundang-undangan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.¹⁴ Khususnya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menggunakan regulasi dan regulasi. Dalam penelitian ini menggunakan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 47.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 103.

pendekatan perundang-undangan, karena suatu penelitian hukum itu tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan ini.¹⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum adalah sumber bahan yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Penjabarannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm. 136-137

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 82 Tahun 2012)
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (selanjutnya disebut PP Nomor 48 Tahun 2014)
 - 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014)
 - 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan (selanjutnya disebut Permen Kominfo Tahun 2017)
- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: Buku-buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi hukum.¹⁷
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, pemberitaan yang ada di media massa atau media *online*, dan wawancara.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, sebelum memperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis

¹⁷ *Ibid*, hlm.54

deskripsi yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁸ Adapun tujuan dari analisis deskripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran (deskripsi) terhadap fakta yang sedang diteliti sebagaimana adanya secara jelas dan terperinci mengenai suatu bahan hukum yang digunakan agar penelitian yang dikaji menjadi lebih mudah dipahami bagi orang yang membacanya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁹ *Ibid.*